



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 18 TAHUN 2007
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4048) ;
4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 485.955.033.044,00
b. Belanja	<u>Rp. 410.456.627.734,00</u>
Surplus / (Defisit)	Rp. 75.498.405.310,00
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 25.509.647.616,00
- Pengeluaran	<u>Rp. 101.008.052.926,00</u>
Surplus / (Defisit)	(Rp. 75.498.405.310,00)

Pasal 2

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 4.596.034.044,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan
Rp. 481.358.999.000,00
 - b. Realisasi
Rp. 485.955.033.044,00
 - Realisasi Pendapatan lebih
sejumlah Rp. 4.596.034.044,00
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 124.152.346.966,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan
Rp. 534.608.974.700,00
 - b. Realisasi
Rp. 410.456.627.734,00
 - Realisasi Belanja kurang
Sejumlah Rp. 124.152.346.966,00
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus / Defisit sejumlah Rp. 128.748.381.010,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Defisit Setelah Perubahan
Rp. 53.249.975.700,00
 - b. Realisasi
Rp. 75.498.405.310,00
 - Realisasi Surplus Lebih
sejumlah Rp. 128.748.381.010,00
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan sejumlah (Rp. 128.748.381.010,00) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Penerimaan
 - 1. Anggaran Setelah Perubahan Rp. 81.500.427.700,00
 - 2. Realisasi
Rp. 25.509.647.616,00
 - Selisih Lebih Rp. 55.990.780.084,00
 - b. Pengeluaran
 - 1. Anggaran Setelah Perubahan Rp. 28.250.452.000,00
 - 2. Realisasi
Rp. 101.008.052.926,00
 - Pembiayaan Pengeluaran Lebih
Rp. 72.757.600.926,00
 - c. Jumlah Pembiayaan
 - 1. Anggaran Setelah Perubahan Rp. 53.249.975.700,00
 - 2. Realisasi
Rp. 75.498.405.310,00
 - Pembiayaan Kurang sejumlah Rp. 128.748.381.010,00

Pasal 3

- (1) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :
- a. Jumlah Aktiva Rp. 617.994.061.427,71
 - b. Jumlah Utang Rp. 810.607.077,55
 - c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 617.183.454.350,16
- (2) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 72.761.610.824,00, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Saldo Kas 1 Januari 2006 Rp. 25.509.647.616,00

- b. Jumlah Penerimaan Kas Rp. 609.797.278.630,00
Rp. 635.306.926.246,00
- c. Jumlah Pengeluaran Kas Rp. 562.545.315.422,00
- d. Saldo Kas 31 Desember 2006
Rp. 72.761.610.824,00

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini , terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
- b. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
- c. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
- d. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 20 September 2007

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 20 September 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

ttd

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007 NOMOR 111